BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING AIR DAN REKENING NON AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SORUME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dimana masih adanya piutang berupa rekening air dan rekening non air pelanggan, perlu melakukan upaya terhadap pengelolaan administrasi keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume;
b. bahwa berdasarkan dinamika regulasi akuntansi perusahaan, perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Rekening Air dan Rekening Non Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING AIR DAN REKENING NON AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SORUME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume, yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Kabupaten Kolaka dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
5. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume;
7. Direktur, adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume.
8. Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
9. Pelanggan adalah perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume sebagai pelanggan.
10. Rekening Air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
11. Rekening Non Air adalah tagihan selain pemakaian air bulanan yang dikenakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume kepada pelanggan, meliputi biaya administrasi, pemasangan baru, denda keterlambatan, penggantian meteran, atau penyambungan Kembali.
12. Piutang adalah tagihan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume kepada pelanggan atau pihak lain sebagai akibat transaksi penjualan air.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2

(1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Rekening Air dan Rekening Non Air.
(2) Bupati menugaskan Direktur PDAM, untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Rekening Air Dan Rekening Non Air berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
(3) Penghapusan Piutang Rekening Air Dan Rekening Non Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
JENIS PIUTANG REKENING
Pasal 3

(1) Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume terdiri atas:
    a. Piutang Rekening Air; dan
    b. Piutang Rekening Non Air.
(2) Piutang Rekening Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tagihan Rekening Air yang dikenakan kepada Pelanggan atas pemakaian air.
(3) Piutang Rekening Non Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tagihan Rekening Non Air yang dikenakan kepada Pelanggan yaitu biaya penyambungan pelanggan pada saat menjadi Pelanggan.

BAB IV
PENGELOMPOKKAN PIUTANG REKENING
Pasal 4

(1) Piutang dikelompokkan sebagai berikut:
    a. Piutang lancar
    b. Piutang tak tertagih.
(2) Piutang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Piutang yang masih dapat diselesaikan karena instalasi sambungan Pelanggan belum dibongkar; dan
(3) Piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Piutang yang sudah tidak dapat diselesaikan;

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING AIR DAN REKENING NON AIR
Pasal 5

(1) Piutang Rekening Air dan Rekening Non Air yang dapat dihapus adalah Piutang tak tertagih.
(2) Piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk diusulkan penghapusan oleh Direktur melalui Dewan Pengawas.

(3) Penghapusan Piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghapusan Piutang pokok dan non pokok.

BAB VI
KRITERIA DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
REKENING AIR DAN REKENING NON AIR
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 6

Kriteria Piutang Rekening Air Dan Rekening Non Air yang dihapuskan meliputi:

a. umur Piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
b. pemekaran wilayah;
c. Pelanggan tidak ditemukan:
d. sambungan telah di putus;
e. kepailitan atau bencana alam; dan
f. penataan tata kota.

Bagian Kedua
Tata Cara
Pasal 7

(1) Usulan penghapusan Piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendasari ketentuan kebijakan akuntansi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume.
(2) Tata cara penghapusbukuan Piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
    a. Direktur membentuk tim untuk melakukan pengecekan administratif dan pengecekan lapangan atas daftar Piutang tak tertagih yang akan diusulkan hapus buku;
    b. Tim sebagaiana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
        1. membuat berita acara hasil pengecekan administratif dan pengecekan lapangan atas daftar Piutang tak tertagih yang akan diusulkan hapus buku;
        2. membuat daftar Piutang tak tertagih yang layak diusulkan hapus buku berdasarkan hasil pengecekan administratif dan pengecekan lapangan; dan
        3. daftar Piutang tak tertagih sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b anggka 2 memuat rincian detail yang mencantumkan nama Pelanggan, alamat Pelanggan, nomor sambungan Pelanggan, dan nilai Piutang tak tertagih;
    c. Direktur mengajukan usulan penghapusbukuan Piutang tak tertagih dengan dilampiri berita acara hasil pengecekan dan daftar Piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dewan Pengawas;
    d. Dewan Pengawas melakukan pengkajian atas usulan penghapusbukuan Piutang tak tertagih, dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Pengkajian yang dilampiri daftar Piutang tak tertagih yang direkomendasikan layak diajukan permohonan persetujuan penghapusbukuan kepada Bupati selaku KPM;

e. Direktur mengajukan usulan penghapusbukuan piutang tak tertagih dengan dilampiri berita acara hasil pengecekan dan daftar piutang tak tertagih, serta berita acara hasil pengkajian Dewan Pengawas, kepada Bupati selaku KPM; dan
f. Bupati menerbitkan Surat Keputusan penghapusbukuan Piutang tak tertagih berdasarkan usulan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 2 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 156